

PEMIDANAAN PERAMPASAN ASET KORUPSI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG



NUR FADLIANSYAH ABUBAKAR

B012222078



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

TESIS

**PEMIDANAAN PERAMPASAN ASET KORUPSI TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG**

***PUNISHMENT OF ASSET FORFEITURE OF CORRUPTION
OF MONEY LAUNDERING CRIME***



Oleh:

NUR FADLIANSYAH ABUBAKAR

NIM. B012222078

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN JUDUL

PEMIDANAAN PERAMPASAN ASET KORUPSI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

NUR FADLIANSYAH ABUBAKAR

NIM. B012222078

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

TESIS
PEMIDANAAN PERAMPASAN ASET KORUPSI TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG

Disusun dan diajukan oleh :

NUR FADLIANSYAH ABUBAKAR


B012222078


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada tanggal 4 Juli 2024 dan dinyatakan
telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H.
NIP. 19620105 198601 1 001


Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 19800710 200604 1 001

Ketua Program Studi

Dekan Fakultas Hukum


Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 001


Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Nur Fadliansyah Abubakar

NIM : B012222078

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang berjudul **PEMIDANAAN PERAMPASAN ASET KORUPSI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 4 Juli 2024

Yang membuat pernyataan


Fadliansyah Abubakar
NIM. B012222078

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan karunia-Nya, nikmat umur, kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “**Pemidanaan Perampasan Aset Korupsi Tindak Pidana Pencucian Uang**” sebagai persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Strata Dua di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Tidak jemu penulis panjatkan salawat serta salam kehadiran junjungan Nabi dan Rasul Muhammad SAW yang telah menjadi cahaya rahmat bagi seluruh alam beserta keluarga dan seluruh sahabatnya.

Seluruh proses dalam penyusunannya tentu tidak akan berjalan lancar tanpa bantuan dan kerja sama dari berbagai pihak. Izinkan saya menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada berbagai pihak yang telah membantu. Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
3. Ayahanda Drs. Abu Bakar dan Ibunda Hj. Kasmiah, S.Pd., Kakak Nur Alamsyah Abu Bakar, S.ST. dan Ekawati, S.Kep., Ns., Adik

Nurul Magfirah Abu Bakar serta Ponakan Nail Alfarezel Ramadhan dan Eiliyah Asyifa Syazani.

4. Bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. selaku Pembimbing II.
5. Bapak Dr. Abd. Asis, S.H., M.H. selaku Penguji I, Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. selaku Penguji II, dan Ibu Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA. selaku Penguji III.
6. Bapak Dr. Abd. Asis, S.H., M.H. selaku Penasihat Akademik.
7. Bapak Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Ibu Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
9. Seluruh Guru Besar dan Dosen Fakultas Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
10. Bapak Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M., Ibu Prof. Dr. lin Karita Sakharina, S.H., M.A., Bapak Dr. Romi Librayanto, S.H., M.H., Bapak Dr. Syarif Saddam Rivanie Parawansa, S.H., M.H., Ibu Dr. Birkah Latif, S.H., M.H., LL.M., Bapak Ismail Alrip, S.H., M.Kn., dan Bapak Ahsan Yunus, S.H., M.H.
11. Segenap Sivitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

12. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT membalas segala pengorbanan dan perbuatan tulus yang telah diberikan dengan segala kemudahan serta kebaikan dari-Nya. Dalam penulisan tesis ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, penulis mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, namun semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pembacanya. Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 4 Juli 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nur Fadliansyah Abubakar', written in a cursive style.

NUR FADLIANSYAH ABUBAKAR

ABSTRAK

NUR FADLIANSYAH ABUBAKAR (B012222078). *PEMIDANAAN PERAMPASAN ASET KORUPSI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.* Dibimbing oleh Andi Muhammad Sofyan dan Amir Ilyas.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemidanaan perampasan aset korupsi tindak pidana pencucian uang dan untuk merumuskan konsep ideal perampasan aset korupsi tindak pidana pencucian uang.

Penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian normatif dengan menggunakan tiga pendekatan penelitian, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis dan pendekatan teori, adapun sumber bahan hukum yang digunakan, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Kemudian diolah serta dianalisis dengan tujuan mendapatkan narasi yang logis serta preskriptif sesuai kesimpulan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Ditematkannya perampasan aset sebagai pidana tambahan terkait pemidanaan dalam prinsip *ultimum remedium*. Perampasan aset seharusnya dapat dijatuhkan secara imperatif bersamaan dengan pidana pokok pada Tipikor dan TPPU. Diklasifikasikan aset yang berasal dari hasil tindak pidana yang dicampurkan dengan harta yang sah dirampas secara utuh (secara ideal) sebagaimana di dalam UU TPE; (2) Kebijakan pembaruan dan formulasi menjadi upaya yang tidak dapat dipisahkan sebagaimana di dalam peraturan perundang-undangannya serta terkait tindak pidananya masing-masing. Perampasan aset secara pidana harus selalu diupayakan dan diutamakan dibandingkan dengan perampasan aset secara perdata yang hanya dapat dijadikan sebagai alternatif atau pelengkap serta dapat dilakukan jika suatu perkara sudah tidak dapat diproses secara pidana. Tindak pidana harus diproses secara pidana dan dijatuhi sanksi pidana.

Kata Kunci: pemidanaan, perampasan aset korupsi, tindak pidana pencucian uang.

ABSTRACT

NUR FADLIANSYAH ABUBAKAR (B012222078). *PUNISHMENT OF ASSET FORFEITURE OF CORRUPTION OF MONEY LAUNDERING CRIME.* Supervised by Andi Muhammad Sofyan and Amir Ilyas.

This research aims to analyze the punishment of asset forfeiture of corruption of money laundering crime and to formulate the ideal concept of asset forfeiture of corruption of money laundering crime.

The research used by the author is normative research using three research approaches, namely the statutory approach, analytical approach and theoretical approach, as for the sources of legal materials used, namely primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Then processed and analyzed with the aim of obtaining a logical and prescriptive narrative according to the conclusion of this research.

The results showed that (1) The placement of asset forfeiture as an additional punishment is related to punishment in the *ultimum remedium* principle. Asset forfeiture should be imposed imperatively along with the main punishment in Corruption Crime and Money Laundering Crime. Classified assets derived from the proceeds of criminal acts that are mixed with legitimate assets are confiscated in full (ideally) as in the Economic Crime Law; (2) Renewal policy and formulation policy are inseparable efforts as in the legislation and related to their respective criminal acts. Criminal asset forfeiture must always be pursued and prioritized compared to civil asset forfeiture which can only be used as an alternative or complement and can be done if a case cannot be processed criminally. Criminal offenses must be processed criminally and sentenced to criminal sanctions.

Keywords: punishment, forfeiture of corruption assets, money laundering crimes.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	ii
HALAMAN JUDUL.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Orisinalitas Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	29
A. Landasan Teori.....	29
1. Teori Kebijakan Hukum Pidana	29
2. Teori Tujuan Pemidanaan	40
B. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Korupsi	44
1. Definisi Tindak Pidana Korupsi.....	44

2.	Subjek Tindak Pidana Korupsi	45
3.	Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi.....	49
4.	Bentuk atau Jenis Tindak Pidana Korupsi	51
5.	Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi	59
C.	Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang	62
1.	Konsep dan Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang	62
2.	Proses Tindak Pidana Pencucian Uang	63
3.	Ketentuan dan Sanksi Tindak Pidana Pencucian Uang	64
4.	Modus Operandi dan Sarana yang Digunakan pada Tindak Pidana Pencucian Uang	70
5.	Dampak Tindak Pidana Pencucian Uang	72
D.	Kerangka Pikir	75
E.	Bagan Kerangka Pikir	76
F.	Definisi Operasional.....	77
BAB III	METODE PENELITIAN	78
A.	Tipe dan Pendekatan Penelitian.....	78
B.	Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	80
C.	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	82
D.	Analisis Bahan Hukum.....	82
BAB IV	PEMIDANAAN PERAMPASAN ASET KORUPSI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	83
A.	Undang-undang Tindak Pidana Korupsi	83
B.	Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang	108

BAB V	KONSEP IDEAL PERAMPASAN ASET KORUPSI TINDAK	
	PIDANA PENCUCIAN UANG	127
	A. Pidana	127
	B. Eksekusi.....	145
BAB VI	PENUTUP.....	179
	A. Kesimpulan	179
	B. Saran	180
	DAFTAR PUSTAKA.....	181

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Ketentuan dan Rumusan Pasal Pidanaan Tipikor KUHP Baru	104
Tabel 2 Ketentuan dan Rumusan Pasal Pidanaan TPPU KUHP Baru.....	121
Tabel 3 Perbedaan Perampasan Berdasarkan Tuntutan Pidana dan Perampasan Perdata	157
Tabel 4 Perbedaan serta Persamaan Perampasan Aset Secara Pidana dan <i>NCB Asset Forfeiture (NCB)</i>	158
Tabel 5 Penerapan <i>NCB</i> dalam yurisdiksi <i>Civil Law</i> dan <i>Common Law</i>	159

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Mekanisme dan Tata Cara Perampasan Aset, Hasil serta Sarana dari Tindak Pidana melalui Tuntutan Pidana	86
Gambar 2 Sistem <i>Asset Forfeiture</i>	117
Gambar 3 Proses Umum Pemulihan Aset	162

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 meligitimasi salah satu tujuan bernegara, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Sejalan dengan hal tersebut, sebagaimana di dalam Pasal 28H Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 sebagai perwujudan perlindungan terhadap hak milik pribadi pada tindakan sewenang-wenang. Secara implisit sesuai dengan hukum sebagai kesatuan aturan yang menentukan sesuatu yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh manusia.¹

Sepanjang tahun 2022, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah mengungkapkan kasus terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU) senilai Rp. 183,88 triliun. Berdasarkan perkaranya, salah satu tindakan yang terkait pencucian uang dengan nilai fantastis yaitu tindak pidana korupsi (Tipikor) senilai Rp. 81,3 triliun.²

Kasus terakhir yang menyita perhatian publik yaitu terkuaknya harta kekayaan fantastis milik RAT sebagai mantan Kepala Bagian

¹ Achmad Ali, 2017, *Menguak Tabir Hukum, Edisi Kedua*, Jakarta: Kencana, hlm. v.

² Riri Rahayu, *5 Tindak Pidana Pencucian Uang Terbesar di Indonesia, PPATK Duga Capai RP 183,88 T*, 15 Februari 2023, Artikel <https://bisnis.tempo.co/read/1691688/5-tindak-pidana-pencucian-uang-terbesar-di-indonesia-ppatk-duga-capai-rp-18388-t> diakses tanggal 19 September 2023 pukul 22.10 WITA.

Umum Kanwil DJP Jakarta Selatan II Kementerian Keuangan (Kemenkeu) karena PPATK memiliki keyakinan terdapat dugaan TPPU yang diperoleh dari aliran dana rekening miliknya yang terindikasi dimulai pada tahun 2012. Hasil analisis tersebut kemudian diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkeu.³

Tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu kejahatan yang bersifat terorganisir dan transnasional serta dapat menimbulkan kekhawatiran kepada banyak negara di seluruh dunia dalam kaitannya sebagai suatu kejahatan serius (*serious crime*). Atas dasar kekhawatiran terkait pencegahan dan pemberantasan TPPU tersebut, yang selanjutnya melatarbelakangi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2003 mengeluarkan Konvensi PBB Anti Korupsi atau *United Nations Convention Against Corruption*.⁴ Indonesia salah satu negara *party* yang turut serta meratifikasi UNCAC 2003 melalui Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) atau UU Ratifikasi UNCAC.

Peraturan hukum nasional lainnya terkait TPPU, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun

³ Nada Naurah, *Menilik Kasus Pencucian Uang di Indonesia, Ini Statistiknya!*, 1 Maret 2023, Artikel <https://goodstats.id/article/menilik-kasus-pencucian-uang-di-indonesia-ini-statistiknya-lonv4> diakses tanggal 19 September 2023 pukul 22.40 WITA.

⁴ *Foreword United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Kata Pengantar Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

1946 tentang Peraturan Hukum Pidana) atau KUHP, Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHP, Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU Tipikor, Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau UU TPPU, Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang akan mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana atau RUU Perampasan Aset yang merupakan salah satu program legislasi nasional oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia saat ini⁵ dan instrumen hukum lain yang terkait.

Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang berupaya dalam membersihkan dana yang didapatkan yang berasal dari hasil kejahatan.⁶ Berkaitan perampasan aset TPPU sebagaimana di dalam penjelasan umum UU TPPU, yaitu:

“Dalam konsep antipencucian uang, pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran untuk selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada

⁵ Website <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/72> diakses tanggal 21 September 2023 pukul 10.04 WITA.

⁶ Amir Ilyas, 2011, *Peranan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam Pemberantasan Money Laundry*, Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa, Volume 19 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 275.

yang berhak. Apabila Harta Kekayaan hasil tindak pidana yang dikuasai oleh pelaku atau organisasi kejahatan dapat disita atau dirampas, dengan sendirinya dapat menurunkan tingkat kriminalitas.”⁷

Rancangan undang-undang perampasan aset diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana hukum, khususnya kejahatan ekonomi. Komisi III DPR berpandangan terkait RUU Perampasan Aset perlu segera dibahas dan disahkan. Presiden sebagai representasi pemerintah pada tanggal 4 Mei 2023 telah mengirimkan Surat Presiden (Surpres) tentang RUU Perampasan Aset. Saat aparat penegak hukum membongkar TPPU sementara dalam praktiknya pemerintah masih terkendala terkait kurang progresifnya peraturan perundangan-undangan penyitaan aset yang diduga hasil tindak pidana. Dewan Perwakilan Rakyat mendukung perampasan aset milik pelaku tindak kejahatan, khususnya kepada pelaku yang dengan sengaja menyembunyikan uang hasil kejahatannya melalui cara-cara tertentu, terlebih pada kejahatan ekonomi yang selalu berkembang mengikuti kemajuan informasi dan teknologi.⁸

Pemberantasan TPPU di Indonesia masih dilakukan secara konvensional dengan upaya menemukan pelaku, kemudian dijatuhkan denda, yang selanjutnya dimasukkan ke dalam penjara, akan tetapi

⁷ Penjelasan umum Undang-undang (UU) Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁸ Komisi III, *RUU Perampasan Aset Bakal Beri Efek Jera ke Pelaku Kejahatan Ekonomi*, 23 Mei 2023, Artikel <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/44599/t/RUU+Perampasan+Aset+Bakal+Beri+Ef+ek+Jera+ke+Pelaku+Kejahatan+Ekonomi> diakses tanggal 20 September 2023 pukul 13.55 WITA.

dianggap belum efektif dalam menekan jumlah TPPU karena jika pelaku menghilang, meninggal dunia atau mengalami gangguan jiwa, maka akan dapat menyulitkan penyelesaian perkara melalui jalur pidana, kemudian memunculkan pemikiran terkait menekan jumlah TPPU, maka perlu diikuti bersamaan upaya menyita dan merampas aset yang memiliki sumber dari TPPU tersebut. Berkaitan perampasan aset sebagaimana di dalam penjelasan umum RUU Perampasan Aset, yaitu:

“Hukum baru tersebut adalah Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana, yakni suatu pengaturan baru yang memungkinkan dilakukannya pengembalian Aset Tindak Pidana tanpa putusan pengadilan dalam perkara pidana. Dengan mekanisme ini, terbuka kesempatan bagi negara untuk merampas segala Aset yang diduga merupakan hasil tindak pidana (*proceed of crimes*) dan Aset lain yang patut diduga akan digunakan atau telah digunakan sebagai sarana (*instrumentalities*) untuk melakukan tindak pidana. Prosedur Penelusuran, Pemblokiran, Penyitaan, dan kemudian Perampasan Aset Tindak Pidana tidak saja memindahkan sejumlah harta kekayaan dari pelaku tindak pidana, akan tetapi juga merupakan usaha dalam rangka untuk mewujudkan tujuan bersama yaitu terbentuknya keadilan dan kesejahteraan bagi semua anggota masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa sistem hukum pidana di Indonesia belum mengatur mengenai prosedur Penelusuran, Pemblokiran, Penyitaan, dan kemudian Perampasan Aset Tindak Pidana yang dilakukan berdasarkan hukum untuk melaksanakan ketentuan dalam Bab V *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa Anti Korupsi) sebagaimana telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). Selain itu, di Indonesia hanya dikenal adanya Perampasan Aset dalam sistem hukum pidana dan hanya dapat dilaksanakan melalui putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana ditentukan, misalnya, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.”⁹

Terdapat 3 (tiga) jenis perampasan aset, yaitu perampasan aset secara pidana (*in personam forfeiture*) yang merupakan perampasan aset yang dapat dikaitkan pada pemidanaan seseorang, perampasan aset secara perdata (*in rem forfeiture*) atau *non conviction based (NCB)* yang merupakan perampasan aset yang dapat dilakukan tanpa adanya pemidanaan dan perampasan aset secara administratif (*administrative forfeiture*) yang merupakan upaya perampasan aset yang dapat dilakukan oleh Badan Sifat Federal yang bertujuan merampas suatu properti tanpa adanya campur tangan pengadilan.¹⁰

Perampasan aset secara pidana berusaha mengembalikan aset kepada pihak yang berhak serta menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana yang berkorelasi akan memberikan efek jera bahkan memberikan pendidikan moral, intelektual dan yuridis yang bertujuan meminimalisir kemungkinan pelaku mengulangi kembali perbuatannya.

Berkaitan teori relatif yang berpandangan pidana untuk melindungi kepentingan masyarakat, menurut Karl O. Christiansen, teori relatif berpandangan yaitu pidana tidak hanya sekadar untuk membalaskan pelaku kejahatan, akan tetapi memiliki tujuan tertentu yang bermanfaat.

⁹ Penjelasan umum Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana.

¹⁰ Paku Utama, 2013, *Memahami Asset Recovery & Gatekeeper*, Jakarta: Indonesia Legal Roundtable, hlm. 60.

Disebut teori tujuan (*utilitarian theory*) serta tujuan pokok pemidanaan, yaitu upaya pertahanan ketertiban masyarakat, perbaikan kerugian yang diterima masyarakat akibat terjadinya kejahatan, perbaikan kepada penjahat, pembinasaan kepada penjahat dan pencegahan kejahatan.¹¹

Korupsi tidak hanya merusak secara perlahan struktur ketatanegaraan, akan tetapi dapat menghancurkan seluruh sendi penting dalam negara. Sangat pentingnya peran aparat penegak hukum untuk memberantas Tipikor karena dengan tidak adanya aparat hukum yang berkompetensi yang kemudian tidak akan mungkin memberantas korupsi tersebut.¹² Berkaitan pemidanaan perampasan aset korupsi, sebagaimana di dalam penjelasan umum UU Tipikor, yaitu:

“Pembuktian terbalik ini diberlakukan pada tindak pidana baru tentang gratifikasi dan terhadap tuntutan perampasan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini.”¹³

Berkaitan perampasan aset, diutamakan perampasan aset secara pidana yang memiliki prinsip untuk menanggulangi kejahatan dan

¹¹ Syarif Saddam Rivanie, *et.al.*, 2022, *Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Halu Oleo Law Review, Volume 6 Nomor 2, Universitas Halu Oleo, Kendari, hlm. 180.

¹² Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum dari Konstruksi sampai Implementasi*, (dalam Muhammad Rivai S, Hijrah Adhyanti Mirzana, dan Audyna Mayasari Muin, 2022, *Kebijakan Aplikatif Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Tumou Tou Law Review, Volume 1 Nomor 2, Universitas Sam Ratulangi, Indonesia, hlm. 81).

¹³ Penjelasan umum Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

menggunakan sanksi pidana di samping merampas aset hasil kejahatan.¹⁴ Berkesesuaian pendapat Theodore S. Greenberg, *et.al.*, yaitu perampasan aset secara perdata seharusnya tidak akan pernah digunakan menjadi pengganti penuntutan pidana, tidak akan digunakan sebagai alternatif saat hukum pidana memiliki kemampuan menindak pelaku kejahatan dan aset ilegal serta hanya dapat dijadikan jalur dalam melengkapi penuntutan dan penghukuman pidana.¹⁵

Berkaitan kekhawatiran batasan proses pidana dalam penanggulangan kasus pencucian uang saat pelaku melarikan diri akan dapat diatasi dengan menerapkan sistem *in absentia* seperti kepada HR dalam kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) ketika putusan pidana dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa. Istilah *in absentia* dapat digantikan dengan kata tidak hadir yang diterapkan sebagaimana di dalam Pasal 38 Ayat (1) UU Tipikor yang akan lebih efektif jika pengaturan terkait tersebut juga dituangkan ke dalam UU TPPU sehingga dapat diterapkan pada semua kasus TPPU sebagai salah satu solusi pemberantasan TPPU.

Berdasarkan uraian tersebut, sehingga penulis tertarik untuk melakukan pengkajian mendalam permasalahan yang terkait dan

¹⁴ Theodore S. Greenberg, *et.al.*, *Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*. (dalam Refki Saputra, 2017, *Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia*, Jurnal Integritas KPK, Volume 3 Nomor 1, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, hlm. 124).

¹⁵ Yunus Husain, 2019, *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, hlm. 28.

melakukan penelitian di dalam penulisan hukum atau tesis yang berjudul **“Pemidanaan Perampasan Aset Korupsi Tindak Pidana Pencucian Uang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut di atas, maka permasalahan yang dirumuskan di dalam penelitian tesis ini adalah:

1. Bagaimanakah pemidanaan perampasan aset korupsi tindak pidana pencucian uang?
2. Bagaimanakah konsep ideal perampasan aset korupsi tindak pidana pencucian uang?

C. Tujuan Penelitian

Selanjutnya tujuan yang ingin dicapai di dalam penelitian tesis ini adalah:

1. Untuk menganalisis pemidanaan perampasan aset korupsi tindak pidana pencucian uang.
2. Untuk merumuskan konsep ideal perampasan aset korupsi tindak pidana pencucian uang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan di dalam penelitian tesis ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi akademisi pada studi ilmu hukum yaitu sebagai penunjang perkembangan teori serta pembaruan hukum pidana terutama yang terkait Tipikor dan TPPU.
- b. Bagi mahasiswa hukum pada studi ilmu hukum, yaitu sebagai referensi kepustakaan serta sebagai sarana pengembangan ilmu hukum yang sesuai dengan perkembangan hukum terkini dan global.

2. Manfaat Praktis


- a. Bagi praktisi hukum pada profesi hukum, yaitu sebagai identifikasi modus operandi dan konsep ilmiah pemecahan masalah hukum.
- b. Bagi masyarakat yaitu sebagai sumber pengetahuan teoritis dan praktis terkait hukum pidana secara multidimensional.
- c. Bagi pemerintah yaitu sebagai masukan terkait pemidanaan perampasan aset korupsi TPPU.

E. Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	: Muhammad Yodi Nugraha
Judul Tulisan	: Tinjauan Yuridis Konsep Perampasan Aset Tanpa Putusan Pemidanaan Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara
Kategori	: Tesis
Tahun	: 2023

Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
<p>Isu dan Permasalahan :</p> <p>“Isunya yaitu perampasan aset tanpa melalui jalur pidana (<i>in rem</i>) dengan dibenturkan pada aspek hak asasi manusia, dikarenakan perampasan aset yang selama ini dilakukan dengan didasarkan pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (<i>in kracht</i>) merupakan implementasi dari seseorang tidak dilakukan upaya paksa perampasan harta kekayaannya sebelum ia benar-benar dinyatakan bersalah dan terbukti bahwa harta kekayaan yang dimilikinya bersangkutan paut dengan tindak pidana yang dilakukannya atau dengan kata lain merupakan harta kekayaan yang haram. Permasalahannya terkait dengan implikasi hukum penerapan konsep perampasan aset tanpa putusan</p>	<p>Isunya yaitu berkaitan perampasan aset, diutamakan perampasan aset secara pidana yang memiliki prinsip untuk menanggulangi kejahatan dan menggunakan sanksi pidana di samping merampas aset hasil kejahatan. Berkesesuaian pendapat Theodore S. Greenberg, <i>et.al.</i>, yaitu perampasan aset secara perdata seharusnya tidak akan pernah digunakan menjadi pengganti penuntutan pidana, tidak akan digunakan sebagai alternatif saat hukum</p>

<p>pemidanaan terhadap sistem pemidanaan tindak pidana korupsi dan proses pra peradilan dan konsep perampasan aset tanpa putusan pemidanaan untuk memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara.”</p>	<p>pidana memiliki kemampuan menindak pelaku kejahatan dan aset ilegal serta hanya dapat dijadikan jalur dalam melengkapi penuntutan dan penghukuman pidana. Permasalahannya terkait pemidanaan perampasan aset korupsi tindak pidana pencucian uang dan konsep ideal perampasan aset korupsi tindak pidana pencucian uang.</p>
<p>Teori Pendukung : Prinsip-prinsip dalam <i>NCB asset forfeiture</i></p>	<p>Teori Kebijakan Hukum Pidana dan Teori Tujuan Pemidanaan.</p>
<p>Metode Penelitian : Penelitian Hukum Normatif</p>	<p>Penelitian Normatif</p>
<p>Pendekatan : Pendekatan Konseptual</p>	<p>Pendekatan Perundang-undangan (<i>Statute</i></p>


	<p><i>Approach</i>), Pendekatan Analitis (<i>Analytical Approach</i>), dan Pendekatan Teori (<i>Theoretical Approach</i>).</p>
<p>Hasil & Pembahasan :</p> <p>“Konsep <i>Non-Conviction Based Asset Forfeiture</i>, konsep tersebut dalam beberapa hal rentan melanggar hak asasi manusia sebagai ruh dari sistem pidanaannya khususnya pidana korupsi dan proses pra peradilannya, dikarenakan penerapan perampasan aset tanpa putusan pidana mengabaikan beberapa prinsip hak asasi manusia seperti <i>non-self incrimination</i> dan <i>presumption of innocence</i>. Selain itu, dalam penelitian ini ditemukan konsep ideal yang dapat tetap mengakomodir perlindungan hak asasi manusia dari pemilik benda yang telah dikenakan perampasan.”</p>	


Desain Kebaruan		
Tulisan/Kajian	:	Perbedaannya pada penegakan dan pelaksanaan hukum berkaitan pemidanaan perampasan aset korupsi tindak pidana pencucian uang dengan instrumen hukum UU Tipikor dan UU TPPU serta konsep ideal perampasan aset korupsi tindak pidana pencucian uang terkait pemidanaan dan eksekusinya dengan landasan teori kebijakan hukum pidana dan teori tujuan pemidanaan.

Nama Penulis	:	Ahmad Arif Hidayat
Judul Tulisan	:	Perbandingan Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi di Beberapa Negara
Kategori	:	Tesis
Tahun	:	2023

Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
<p>Isu dan Permasalahan :</p> <p>“Isunya yaitu adanya kekosongan regulasi dan atau norma terhadap perampasan aset tanpa melalui tuntutan pidana yang secara jelas tidak diatur di dalam perundang-undangan di Indonesia. Permasalahannya terkait dengan perbandingan mekanisme penerapan perampasan aset tanpa pemidanaan dalam tindak pidana korupsi di beberapa negara dan konsep perampasan aset tanpa pemidanaan tindak pidana korupsi yang ideal diterapkan di Indonesia serta urgensi penerapannya.”</p>	<p>Isunya yaitu berkaitan perampasan aset, diutamakan perampasan aset secara pidana yang memiliki prinsip untuk menanggulangi kejahatan dan menggunakan sanksi pidana di samping merampas aset hasil kejahatan. Berkesesuaian pendapat Theodore S. Greenberg, <i>et.al.</i>, yaitu perampasan aset secara perdata seharusnya tidak akan pernah digunakan menjadi pengganti penuntutan pidana, tidak akan digunakan sebagai alternatif saat hukum</p>

	<p>pidana memiliki kemampuan menindak pelaku kejahatan dan aset ilegal serta hanya dapat dijadikan jalur dalam melengkapi penuntutan dan penghukuman pidana. Permasalahannya terkait pemidanaan perampasan aset korupsi tindak pidana pencucian uang dan konsep ideal perampasan aset korupsi tindak pidana pencucian uang.</p>
<p>Teori Pendukung : Teori Perbandingan Hukum Pidana, Teori Politik Hukum Pidana, dan Teori Pembaharuan Hukum Pidana.</p>	<p>Teori Kebijakan Hukum Pidana dan Teori Tujuan Pemidanaan.</p>
<p>Metode Penelitian : Penelitian Hukum Normatif</p>	<p>Penelitian Normatif</p>
<p>Pendekatan : Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual.</p>	<p>Pendekatan Perundang-undangan (<i>Statute</i></p>

	<p><i>Approach</i>), Pendekatan Analitis (<i>Analytical Approach</i>), dan Pendekatan Teori (<i>Theoretical Approach</i>).</p>
<p>Hasil dan Pembahasan :</p> <p>“Mekanisme penerapan perampasan aset tanpa pemidanaan korupsi di Indonesia belum mempunyai norma dan mencoba mengadopsi ketentuan di Negara lain. Indonesia dapat menerapkan konsep perampasan aset tanpa pemidanaan yang sesuai dengan sistem hukum Indonesia/perpaduan konsep sistem <i>common law</i> dan <i>continental</i> metode perampasan aset yang lebih efektif daripada yang ada sekarang dengan menggunakan perampasan aset <i>in rem</i> atau yang sering pula dikenal sebagai <i>Non-Conviction Based Asset Forfeiture</i> atau yang sering disebut NCB. Konsep perampasan aset tanpa pemidanaan</p>	

<p>korupsi yang ideal perampasan aset in rem dalam RUU Perampasan Aset dapat dilakukan dengan memadupadankan hakim pidana dan perdata atau hakim yang diberikan pelatihan khusus tentang mekanisme perampasan aset <i>in rem</i> menerabas beberapa asas hukum dan juga dengan menurunkan standar pembuktian dalam perkara pidana, dianggap berpotensi akan berhadap-hadapan dengan prinsip peradilan yang adil (<i>due process of law</i>) dan juga hak atas kepemilikan harta kekayaan seseorang (<i>property rights</i>).”</p>	
<p>Desain Kebaruan Tulisan/Kajian :</p>	<p>Perbedaannya pada penegakan dan pelaksanaan hukum berkaitan pemidanaan perampasan aset korupsi tindak pidana pencucian uang dengan instrumen hukum UU Tipikor dan UU</p>

		<p>TPPU serta konsep ideal perampasan aset korupsi tindak pidana pencucian uang terkait pemidanaan dan eksekusinya dengan landasan teori kebijakan hukum pidana dan teori tujuan pemidanaan.</p>
--	--	--


Nama Penulis	: Muhammad Fuad Azwar R.	
Judul Tulisan	: <i>Konsep Non-Conviction Based Asset Forfeiture</i> Sebagai Kebijakan Hukum dalam Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi	
Kategori	: Tesis	
Tahun	: 2023	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
	Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan :	<p>“Isunya yaitu sudah seharusnya dibutuhkan rekonstruksi sistem hukum pidana di Indonesia dengan mengatur mengenai penyitaan dan perampasan</p>	<p>Isunya yaitu berkaitan perampasan aset, diutamakan perampasan aset secara pidana yang</p>

<p>hasil dari instrumen tindak pidana dengan mengadopsi konsep <i>NBC Asset Forfeiture</i> di dalam suatu undang-undang. Pengaturan tersebut selain harus komprehensif juga harus terintegrasi dengan pengaturan lain melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada agar undang-undang yang akan disusun bisa dilaksanakan secara selektif dan mampu memberikan kepastian hukum serta jaminan perlindungan hukum kepada masyarakat. Permasalahannya terkait dengan peraturan hukum terhadap mekanisme perampasan aset yang ada pada hukum positif Indonesia dan konsep <i>non-conviction based asset forfeiture</i> sebagai kebijakan hukum dalam perampasan aset tindak pidana korupsi.”</p>	<p>memiliki prinsip untuk menanggulangi kejahatan dan menggunakan sanksi pidana di samping merampas aset hasil kejahatan. Berkesesuaian pendapat Theodore S. Greenberg, <i>et.al.</i>, yaitu perampasan aset secara perdata seharusnya tidak akan pernah digunakan menjadi pengganti penuntutan pidana, tidak akan digunakan sebagai alternatif saat hukum pidana memiliki kemampuan menindak pelaku kejahatan dan aset ilegal serta hanya dapat dijadikan jalur dalam melengkapi penuntutan dan penghukuman pidana. Permasalahannya terkait</p>
---	--

	<p>pemidanaan perampasan aset korupsi tindak pidana pencucian uang dan konsep ideal perampasan aset korupsi tindak pidana pencucian uang.</p>
<p>Teori Pendukung : Teori Perampasan Aset dan Teori Kebijakan Hukum.</p>	<p>Teori Kebijakan Hukum Pidana dan Teori Tujuan Pemidanaan.</p>
<p>Metode Penelitian : Penelitian Yuridis Normatif (<i>Legal Research</i>) atau Doktrinal</p>	<p>Penelitian Normatif</p>
<p>Pendekatan : Pendekatan Perundang-undangan (<i>Statute Approach</i>) dan Pendekatan Konseptual (<i>Conceptual Approach</i>).</p>	<p>Pendekatan Perundang-undangan (<i>Statute Approach</i>), Pendekatan Analitis (<i>Analytical Approach</i>), dan Pendekatan Teori (<i>Theoretical Approach</i>).</p>

Hasil dan Pembahasan :

“Peraturan perampasan aset dalam hukum positif Indonesia yang ada saat ini dilakukan dengan penanganan pidana dan perdata, namun tetap didasari pada pembuktian pidana terlebih dahulu (*follow the suspect*) serta hukum pidana juga masih menempatkan perampasan aset sebagai pidana tambahan. Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC 2003) melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 yang kemudian sebagai tindak lanjut pemerintah pada langkah pembaharuan tersebut menerbitkan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana yang diharapkan menjadi awal mula rezim perampasan aset dengan berfokus pada upaya pengembalian aset (*follow the money*) di mana UNCAC sebagai sebuah instrumen internasional


<p>mengusulkan negara-negara peratifikasi untuk menerapkan konsep perampasan aset tanpa bergantung pada putusan pidana terhadap pelakunya (<i>non-conviction based asset forfeiture</i>) dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Konsep NCB merupakan solusi yang efektif dalam memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara melalui penyitaan dan mengambil alih suatu aset secara <i>in rem</i> atau gugatan terhadap aset sebagai bentuk kebijakan hukum pidana.”</p>	
<p>Desain Kebaruan Tulisan/Kajian :</p>	<p>Perbedaannya pada penegakan dan pelaksanaan hukum berkaitan pemidanaan perampasan aset korupsi tindak pidana pencucian uang dengan instrumen hukum UU Tipikor dan UU</p>

	<p>TPPU serta konsep ideal perampasan aset korupsi tindak pidana pencucian uang terkait pemidanaan dan eksekusinya dengan landasan teori kebijakan hukum pidana dan teori tujuan pemidanaan.</p>
--	--

Nama Penulis	: Rahmadhani Nurfitriana M.	
Judul Tulisan	: Perampasan Aset Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana dalam kaitannya dengan Pencucian Uang	
Kategori	: Tesis	
Tahun	: 2021	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
	Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan :	<p>“Polemik dan pergolakan di kalangan masyarakat khususnya pada ahli hukum terkait pidana tambahan perampasan aset First Travel yang diberikan kepada Negara. Sebab ada subjek yang lebih</p>	<p>Isunya yaitu berkaitan perampasan aset, diutamakan perampasan aset secara pidana yang memiliki prinsip untuk</p>

<p>berkepentingan terhadap aset tersebut, yakni para korban yang mengalami kerugian akibat telah menyelesaikan pembayaran, namun tidak jadi berangkat umrah. Apakah hal tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan, asas-asas dan prinsip prinsip hukum dan telah memenuhi 3 tujuan hukum yakni kepastian, kemanfaatan, dan keadilan.</p> <p>Permasalahannya terkait dengan tujuan pengaturan hukum sanksi perampasan aset korporasi yang melakukan tindak pidana dalam kaitannya dengan pencucian uang, penegakan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana perampasan aset first travel atas tindakan pencucian uang berdasarkan Putusan No.3096/K.Pid.Sus/2018 dan penerapan sanksi yang ideal terhadap tindak pidana pencucian uang oleh korporasi.”</p>	<p>menanggulangi kejahatan dan menggunakan sanksi pidana di samping merampas aset hasil kejahatan. Berkesesuaian pendapat Theodore S. Greenberg, <i>et.al.</i>, yaitu perampasan aset secara perdata seharusnya tidak akan pernah digunakan menjadi pengganti penuntutan pidana, tidak akan digunakan sebagai alternatif saat hukum pidana memiliki kemampuan menindak pelaku kejahatan dan aset ilegal serta hanya dapat dijadikan jalur dalam melengkapi penuntutan dan penghukuman pidana. Permasalahannya terkait pemidanaan perampasan</p>
---	---

	aset korupsi tindak pidana pencucian uang dan konsep ideal perampasan aset korupsi tindak pidana pencucian uang.
Teori Pendukung : Teori Penegakan Hukum dan Teori Keadilan.	Teori Kebijakan Hukum Pidana dan Teori Tujuan Pidanaaan.
Metode Penelitian : Penelitian Normatif	Penelitian Normatif
Pendekatan : Perundang-undangan (<i>Statute Approach</i>) dan Pendekatan Teori (<i>Theoretical Approach</i>).	Pendekatan Perundang-undangan (<i>Statute Approach</i>), Pendekatan Analitis (<i>Analytical Approach</i>), dan Pendekatan Teori (<i>Theoretical Approach</i>).
Hasil dan Pembahasan : “Tujuan pengaturan hukum perampasan aset korporasi adalah untuk memberikan efek jera terhadap	

<p> korporasi, karena hasil yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukannya tidak dapat dinikmati. Penegakan hukum hakim tidak tepat apabila asetnya dirampas untuk Negara, karena secara pidana, hakim telah menghukum korporasinya yang dipertanggungjawabkan oleh pimpinannya, dan selanjutnya terkait asetnya merupakan hak para korban yang mengalami penipuan oleh korporasi. Penerapan sanksi yang ideal terhadap tindak pidana pencucian uang oleh korporasi adalah pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi.” </p>	
<p> Desain Kebaruan Tulisan/Kajian : </p>	<p> Perbedaannya pada penegakan dan pelaksanaan hukum berkaitan pemidanaan perampasan aset korupsi tindak pidana pencucian uang dengan instrumen </p>

		<p>hukum UU Tipikor dan UU TPPU serta konsep ideal perampasan aset korupsi tindak pidana pencucian uang terkait pemidanaan dan eksekusinya dengan landasan teori kebijakan hukum pidana dan teori tujuan pemidanaan.</p>
--	--	--

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Marc Ancel memberikan batasan terkait 3 (tiga) komponen *modern criminal science*, yaitu *criminology*, *criminal law* dan *penal policy*. *Penal policy* adalah suatu ilmu yang juga merupakan seni yang memiliki tujuan akhir praktis, yaitu memungkinkan perumusan peraturan hukum positif menjadi lebih baik dan memberikan pedoman yang tidak terbatas kepada pembuat saja, akan tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang tersebut serta kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.¹⁶

Pada dasarnya permasalahan terkait kebijakan hukum pidana tidak hanya sekadar pekerjaan teknik perundang-undangan secara yuridis normatif dan sistematis-dogmatik, akan tetapi memerlukan pendekatan yuridis faktual, yaitu pendekatan sosiologis, historis dan komparatif serta pendekatan komprehensif yang berasal dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral, yaitu kebijakan sosial dan pembangunan nasional yang pada umumnya.¹⁷

¹⁶ Barda Nawawi Arief, 2017, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana, hlm. 23.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 24.

a. Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *policy* atau bahasa Belanda yaitu *politiek*. Istilah kebijakan hukum pidana dapat juga merupakan istilah politik hukum pidana, sedangkan menurut kepustakaan asing istilah politik hukum pidana sering disebut, yaitu *penal policy* atau *criminal law policy* dan *strafrechtspolitik*.¹⁸

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan adalah kebijaksanaan atau rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak yang berkaitan dengan pemerintahan, organisasi dan sebagainya atau pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran atau garis haluan serta dalam kaitannya dengan politik adalah sistem konsep resmi yang menjadi landasan perilaku politik negara.¹⁹

Menurut Pringgodigdo, kebijakan adalah tindakan atau kegiatan yang seketika (*instant decision*) dalam melihat urgensi dan situasi atau kondisi yang sedang dihadapi, yaitu pengambilan keputusan di bidang hukum yang dapat bersifat

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 26.

¹⁹ Website <https://kbbi.web.id/bijak> diakses tanggal 21 September 2023 pukul 12.00 WITA.

pengaturan (tertulis) dan atau keputusan yang tertulis atau lisan berdasarkan kewenangan atau kekuasaan diskresi (*discretionary power/freies ermessen*).²⁰

Negara sebagai pemegang kekuasaan dalam kaitannya dengan hukum, yaitu dalam membuat, menjalankan dan mempertahankan hukum tersebut. Besarnya peranan negara dalam membentuk hukum tersebut, terutama kepada negara-negara yang memiliki hukum positif yang berasal dari sistem kodifikasi.²¹ Dalam kaitannya dengan politik hukum, menurut Moh. Mahfud MD, politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) yang resmi terkait hukum yang akan diberlakukan yaitu dengan pembuatan hukum yang baru dan penggantian hukum yang lama dalam upaya mencapai tujuan negara.²²

Politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.²³ Ruang lingkup politik hukum, yaitu pembentukan hukum serta penegakan dan pelaksanaan hukum.

²⁰ R.M. Girindro Pringgodigdo, *Kebijaksanaan, Hierarki Perundang-undangan dan Kebijakan dalam Konteks Pengembangan Hukum Administrasi Negara di Indonesia*, (dalam Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, 2012, *Dasar-dasar Politik Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 25).

²¹ F. Ijswara, 2014, *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung: Binacipta, hlm. 79.

²² Moh. Mahfud MD, 2014, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 1.

²³ Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Loc.Cit.*, hlm. 58.

Menurut Achmad Ali, hukum adalah seperangkat kaidah atau ukuran yang terdiri dari suatu sistem yang menentukan hal yang dibolehkan dan tidak dibolehkan dilakukan oleh manusia sebagai warga dalam kehidupan bermasyarakatnya. Hukum yang bersumber baik dari masyarakat itu sendiri serta sumber lainnya yang diakui keberlakuannya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat serta sebenarnya diberlakukan oleh warga masyarakat (sebagai sesuatu yang menyeluruh) dalam kehidupannya yang jika kaidah tersebut dilanggar, maka akan memberikan preseden kepada otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang bersifat eksternal tersebut.²⁴ Menurut Roeslan Saleh, pidana adalah reaksi dari delik yang kebanyakan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja diberikan negara kepada pembuat delik.²⁵

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku dalam mengadakan dasar serta aturan yang bertujuan menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dan yang dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu kepada siapa saja yang melanggar larangan dan menentukan pelaksanaan pengenaan pidana dapat dilakukan jika terdapat orang yang diduga melanggar larangan (tindak pidana atau

²⁴ Achmad Ali, *Loc.Cit.*, hlm. 46.

²⁵ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (dalam Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 9).

hukum pidana materil), dalam menentukan kapan dan terkait apa kepada mereka yang telah melanggar larangan dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sesuai yang diancamkan (pertanggungjawaban pidana atau hukum pidana materil) serta dalam menentukan cara pengenaan pidana dapat dilaksanakan jika terdapat orang yang disangka melanggar larangan (hukum acara pidana atau hukum pidana formil).²⁶

Menurut Amir Ilyas, tindak pidana adalah setiap perbuatan yang mengandung unsur, yaitu perbuatan dilarang undang-undang (sesuai rumusan delik), bersifat melawan hukum dan tidak adanya alasan pembenar.²⁷ Menurut Van Bemmelen, syarat dipidana suatu peristiwa (*feit*) serta pembuat (*dader*) tidak dengan tegas disebut di dalam pasal-pasal undang-undang, misalnya kata melawan hukum yang tidak disebut di dalam Pasal 351 dan 338 KUHP yang tidak perlu ditulis penuntut umum dalam dakwaannya. Dianggap telah ada, sampai terdakwa (atau penasihat hukumnya) dapat membuktikan ketidakaannya. Kemampuan bertanggung jawab karena setiap orang terdakwa

²⁶ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, (dalam Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press, hlm. 13).

²⁷ Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, hlm. 28.

difiksikan mampu bertanggung jawab sampai dapat dibuktikan ketidakmampuannya di depan sidang pengadilan.²⁸

Menurut R. Soesilo, hukum acara pidana mengatur tata cara mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materil sehingga memperoleh keputusan hakim dan tata cara isi keputusan tersebut harus dilaksanakan.²⁹ Pidana dan tindakan (*maatregel*) merupakan sanksi dalam hukum pidana. Jenis pidana sebagaimana di dalam Pasal 10 KUHP. Sebagaimana di dalam Pasal 45 dan 46 KUHP, tindakan dimaksudkan dalam pengamanan masyarakat serta perbaikan yang membuat, misalnya pendidikan paksa, pengobatan paksa, memasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, dan menyerahkan kepada orang tua.³⁰ Menurut Van Bemmelen, hukum penitensier terkait tujuan, daya kerja, dan organisasi lembaga-lembaga pemidanaan.³¹

Politik hukum pidana adalah usaha dalam membuat dan merumuskan perundang-undangan yang baik. Peraturan hukum positif (*the positive rules*) yaitu peraturan perundang-undangan

²⁸ J.M. Van Bemmelen, *Ons Strafrecht. 1. Het Materiele Strafrecht. Algemeen Deel.*, (dalam A. Zainal Abidin Farid, 2018, *Hukum Pidana I*, Yogyakarta: Rangkang Education, hlm. 3-4).

²⁹ R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana. Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHAP bagi Penegak Hukum*, (dalam Andi Sofyan, Abd. Asis, dan Amir Ilyas, 2020, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Kencana, hlm. 4).

³⁰ Andi Hamzah, 2005, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Yasrif Watampone, hlm. 189.

³¹ J.M. Van Bemmelen, *Strafvordering, Leerboek van het Nederlandse Strafprocerecht.*, (dalam P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 2).

hukum pidana. Dapat disamakan istilah *penal policy* dan kebijakan atau politik hukum pidana.³²

Menurut A. Mulder, *strafrechtspolitik* adalah garis kebijakan dalam menentukan seberapa jauh perubahan atau pembaruan ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku, yang dapat dilakukan dalam pencegahan tindak pidana serta cara bagaimana keharusan pelaksanaan penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan ketentuan pidana.³³ Definisi tersebut berdasarkan pengertian sistem hukum pidana menurut Marc Ancel, dalam masyarakat yang terorganisir mempunyai sistem hukum pidana, yaitu peraturan-peraturan hukum pidana serta sanksinya, prosedur hukum pidana dan mekanisme pelaksanaan (pidana).

Usaha dan kebijakan pembuatan peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Kebijakan atau politik hukum pidana termasuk bagian politik kriminal. Dari sudut politik kriminal, politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.³⁴

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya termasuk bagian dari usaha penegakan hukum

³² Barda Nawawi Arief, *Loc.Cit.*, hlm. 27.

³³ A. Mulder, *Strafrechtspolitik, Delikt en Delinkwent*, (dalam *Ibid.*).

³⁴ *Ibid.*, hlm. 28.

(khususnya penegakan hukum pidana). Politik atau kebijakan hukum pidana termasuk bagian kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Usaha penanggulangan kejahatan melalui proses pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga bagian integral usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*).


Kebijakan atau politik hukum pidana termasuk bagian integral kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial adalah semua usaha yang rasional dalam mencapai kesejahteraan masyarakat serta meliputi perlindungan masyarakat, *social welfare policy*, dan *social defence policy*. Kebijakan hukum pidana dalam arti luas yaitu ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, formal, dan pelaksanaan pidana.³⁵

b. Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan

Upaya atau kebijakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal termasuk bagian dari kebijakan yang lebih luas (kebijakan sosial), yaitu kebijakan atau upaya-upaya yang memiliki tujuan kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya dalam perlindungan masyarakat.

³⁵ *Ibid.*

Kebijakan penanggulangan kejahatan menggunakan sarana penal (hukum pidana), kebijakan hukum pidana khususnya dalam tahap kebijakan yudikatif atau aplikatif (penegakan hukum pidana *in concreto*) harus memerhatikan serta mengarah pada pencapaian tujuan kebijakan tersebut, yaitu kesejahteraan masyarakat dan perlindungan masyarakat.³⁶



Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan (*goal*) kesejahteraan masyarakat dan perlindungan masyarakat. Aspek kesejahteraan dan perlindungan masyarakat yang sangat penting, yaitu aspek

³⁶ Barda Nawawi Arief, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, hlm. 77.

kesejahteraan atau perlindungan masyarakat yang bersifat immateriil terutama nilai kepercayaan, kebenaran atau kejujuran atau keadilan. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus berdasarkan pendekatan integral yaitu keseimbangan sarana penal dan non-penal.

Berdasarkan sudut pandang politik kriminal, kebijakan paling strategis melalui sarana non-penal karena lebih bersifat preventif serta kebijakan penal terbatas atau lemah yang bersifat fragmentaris atau simplistik, atau tidak struktural fungsional, simptomatik atau tidak kausatif, atau tidak eliminatif, individualistik atau *offender-oriented* atau tidak *victim-oriented*, lebih bersifat represif atau tidak preventif, dan harus didukung infrastruktur dengan biaya tinggi.

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal merupakan *penal policy* atau *penal law enforcement policy*, dimana fungsionalisasi atau operasionalisasinya melalui tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial), dan eksekusi (kebijakan eksekutif atau administratif). Dengan adanya tahap formulasi, upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan tidak hanya merupakan tugas aparat penegak hukum, akan tetapi juga tugas aparat pembuat hukum yaitu aparat legislatif serta bahkan kebijakan legislatif tersebut merupakan tahap paling

strategis *penal policy*. Kesalahan atau kelemahan kebijakan legislatif dapat menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.³⁷

UU Tipikor (No. 31/1999) dan UU TPPU (No. 15/2002) adalah salah satu fenomena yang bermasalah serta dapat menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan yaitu tidak terdapat aturan atau pedoman pidana minimal khusus.³⁸ UU Tipikor (No. 31/1999) tidak menyebutkan kualifikasi yuridis kejahatan atau pelanggaran sedangkan UU yang lama (sebagaimana di dalam Pasal 33 UU No. 3/1971) menyebutkan kualifikasi delik tersebut.³⁹

Pada forum internasional, khususnya dalam Kongres-kongres PBB tentang *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*, masalah pencegahan atau penanggulangan lebih banyak dilihat dari konteks kebijakan pembangunan atau sosial global. Strategi kebijakan penanggulangan atau pencegahan kejahatan menurut Kongres-kongres PBB secara garis besar yaitu strategi dasar atau pokok penanggulangan kejahatan dengan menghilangkan faktor-faktor penyebab atau kondisi yang menimbulkan terjadinya kejahatan, pencegahan kejahatan dan peradilan pidana yang harus

³⁷ *Ibid.*, hlm. 77-79.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 79-80.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 80.

ditempuh melalui kebijakan integral atau sistemik yang tidak simplistik dan fragmentair, *corruption and corrupt activities of public official* serta *money laundering* yaitu salah satu kejahatan yang mendapatkan perhatian kongres PBB untuk ditanggulangi, diperlukan pembenahan dan peningkatan kualitas aparat penegak hukum, diperlukan pembenahan serta peningkatan kualitas institusi dan sistem manajemen organisasi atau manajemen data, disusunnya beberapa *guidelines, basic principles, rules* dan *standard minimum rules (SMR)* serta diupayakan peningkatan kerja sama internasional (*international cooperation*) dan bantuan teknis (*technical assistance*) dalam rangka memperkuat *the rule of law* dan *management of criminal justice system*.⁴⁰

Kualifikasi Yuridis Kejahatan dan Pelanggaran

Tahun	UU yang Menyebut Kualifikasi Delik	UU yang Tidak Menyebut Kualifikasi Delik
1999		UU No. 31/1999 (Tipikor)
2002	UU No. 15/2002 (TPPU)	

2. Teori Tujuan Pidanaan

Teori hukum pidana/*strafrecht-theorien* memiliki hubungan langsung dengan pengertian hukum pidana subjektif. Hukum pidana

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 82-86.

subjektif adalah hak atau kewenangan negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana kepada orang yang terbukti melanggar larangan dalam hukum pidana. Teori-teori tersebut mencari dan menjelaskan terkait dengan dasar dari hak negara untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut.⁴¹

Sebagaimana di dalam Pasal 10 KUHP, yaitu:

“Pasal 10

Pidana terdiri atas:

- a. pidana pokok:
 1. pidana mati;
 2. pidana penjara;
 3. pidana kurungan;
 4. pidana denda;
 5. pidana tutupan.
- b. pidana tambahan
 1. pencabutan hak-hak tertentu;
 2. perampasan barang-barang tertentu;
 3. pengumuman putusan hakim.”⁴²

Terkait ancaman pidana yang jika telah diterapkan, maka akan menyerang kepentingan hukum dan hak pribadi manusia yang dilindungi hukum. Pelaksanaan kewajiban dan tugas menyelenggarakan serta mempertahankan tata tertib atau ketertiban masyarakat, wajar negara melalui alat-alatnya diberikan hak dalam menjatuhkan dan menjalankan. 3 (tiga) golongan besar pengelompokan teori ppidanaan, yaitu teori absolut atau teori

⁴¹ Adam Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 155-156.

⁴² Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana).

pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori gabungan (*vernegings theorien*).⁴³

Teori absolut terkait langsung dengan pembalasan. Dasar pembenaran dijatuhkannya penderitaan yaitu pidana tersebut kepada penjahat. Negara berhak dalam menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah menyerang dan memerkosa hak kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang dilindungi, maka penjahat harus dipidana setimpal perbuatan (kejahatan) yang dilakukannya. Penderitaan kepada penjahat merupakan dasar dijatuhkannya pidana dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan kepada orang lain. Setiap kejahatan harus diikuti pidana kepada pembuatnya dengan dasar akibat-akibat yang ditimbulkan penjatuhan pidana serta tidak memerhatikan masa depan diri penjahat dan masyarakat. Penjatuhan pidana tidak dimaksudkan mencapai sesuatu yang praktis, memiliki maksud hanya penderitaan kepada penjahat. 2 (dua) arah terkait tindakan pembalasan penjatuhan pidana ditujukan kepada penjahatnya (sudut objektif pembalasan) dan dijatuhkan dalam pemenuhan kepuasan perasaan dendam di kalangan masyarakat (sudut objektif pembalasan).⁴⁴

Teori relatif atau teori tujuan terkait langsung dengan dasar yaitu pidana adalah alat penegakan tata tertib (hukum) masyarakat.

⁴³ Adam Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 156-157.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 157-158.

Tujuan pidana yaitu tertib masyarakat dan dalam menegakkan tata tertib tersebut, pidana diperlukan. Pidana sebagai alat mencegah timbulnya kejahatan yang bertujuan tata tertib masyarakat terpelihara. Terkait pertahanan masyarakat, pidana yaitu suatu yang terpaksa perlu (*noodzakelijk*) diadakan. Dalam mencapai tujuan tersebut, pidana memiliki 3 (tiga) macam sifat, yaitu menakut-nakuti (*afschrikking*), memperbaiki (*verbetering/reclasing*) dan membinasakan (*onschadelijk maken*). Sifat pencegahan teori relatif atau teori tujuan, yaitu pencegahan umum (*general preventie*) dan pencegahan khusus (*speciale preventie*).⁴⁵

Teori gabungan terkait langsung dengan pidana pada asas pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat yang dijadikan dasar penjatuhan pidana. 2 (dua) golongan besar terkait teori gabungan, yaitu teori gabungan yang lebih mengutamakan pembalasan dengan tidak dibolehkan melampaui batas suatu yang perlu serta cukup dalam dipertahankannya tata tertib masyarakat dan teori gabungan yang lebih mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, penderitaan penjatuhan pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan terpidana.⁴⁶

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 161-162.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 166.

B. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Korupsi

1. Definisi Tindak Pidana Korupsi

Kata korupsi berasal dari kata *corruptio* atau *corruptos* dalam bahasa Latin yang digunakan sejak zaman Yunani Kuno. Aristoteles dalam bukunya *De Generatione et Corruptione* menempatkannya pada muatan filsafat alam yang lebih berarti perubahan negatif. Kata korupsi juga dapat berasal dari bahasa Inggris yaitu *corrupt*, merupakan gabungan bahasa Latin yaitu *com* yang berarti bersama-sama dan *rumpere* yang berarti pecah atau jebol. Korupsi dapat juga berarti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, dan penyimpangan kesucian. Kata yang memiliki gambaran menghina atau memfitnah, penyuapan serta dalam bahasa Indonesia adalah perbuatan buruk, yaitu penggelapan uang, penyuapan dan sebagainya.⁴⁷

Menurut Robert Klitgard, unsur korupsi yaitu melawan atau melanggar hukum, penyalahgunaan kewenangan atau kesempatan atau sarana pada pelaku karena jabatan atau kedudukannya (*abuse of power*), kerugian keuangan atau kekayaan atau perekonomian negara dan membuat kaya dirinya sendiri atau korporasi.⁴⁸

Menurut Baharuddin Lopa, korupsi adalah tindak pidana yang berhubungan dengan penyuapan, manipulasi serta perbuatan lain

⁴⁷ Tim Garda Tipikor, 2016, *Kejahatan Korupsi*, Yogyakarta: Rangkang Education, hlm.

2.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 5.

yaitu perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara dan merugikan kesejahteraan atau kepentingan umum. Perbuatan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara yaitu korupsi di bidang materil sedangkan korupsi di bidang politik berbentuk manipulasi pemungutan suara menggunakan penyuapan, intimidasi, paksaan dan atau adanya campur tangan yang dapat memengaruhi kebebasan saat memilih.⁴⁹

Makna korupsi berkembang sesuai waktu representasi perilaku masyarakat yang menyimpang, ketika istilah korupsi banyak digunakan dalam ilmu politik dan menjadi perhatian berbagai disiplin ilmu lainnya sesuai wujud perkembangan peradaban.⁵⁰

Korupsi didefinisikan sebagaimana di dalam 13 (tiga belas) pasal UU Tipikor yang terumuskan ke dalam 30 (tiga puluh) bentuk atau jenis Tipikor terkait perbuatan yang dapat dikenakan pidana penjara.⁵¹

2. Subjek Tindak Pidana Korupsi

Subjek Tipikor sebagaimana di dalam UU Tipikor, yaitu:⁵²

“Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

2. Pegawai Negeri adalah meliputi :

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 5-6.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 6.

⁵¹ Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami Untuk Membasmi : Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, hlm. 19.

⁵² Andi Hamzah, 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 79-80.

- a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
- b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.”⁵³

Pengertian pegawai negeri sebagaimana di dalam UU Tipikor, yaitu:⁵⁴

- Pegawai negeri di UU Kepegawaian;
- Pegawai negeri di Pasal 92 KUHP;
- Pegawai negeri di UU Tipikor.

Penyuapan aktif sebagaimana di dalam UU Tipikor, yaitu:

“Pasal 5

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan

⁵³ Pasal 1 Angka 2 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁵⁴ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 81.

dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.”⁵⁵

Dalam pasal tersebut yaitu unsur dan bukan objek karena pegawai negeri hanya penerima suap sedangkan pasal tersebut terkait penyuapan aktif yang diancam pidana atau yang menjadi subjek pada yang menyuap kepada pegawai negeri.⁵⁶

Penyuapan pasif sebagaimana di dalam UU Tipikor, yaitu:⁵⁷

“Pasal 5

(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).”⁵⁸

Dalam pasal tersebut memberikan ancaman pidana kepada pegawai negeri yang menerima suap dan pegawai negeri sebagai subjek delik.⁵⁹

Pegawai negeri dalam pengertian luas sebagaimana di dalam UU Tipikor, yaitu:⁶⁰

“Pasal 13

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling

⁵⁵ Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁵⁶ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 84.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Pasal 5 Ayat (2) Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁵⁹ Andi Hamzah, *Op.Cit.*

⁶⁰ *Ibid.*

lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).⁶¹

Penyuapan pasif lainnya sebagaimana di dalam UU Tipikor, yaitu:⁶²

“Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.”⁶³

“Pasal 12

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan

⁶¹ Pasal 13 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁶² Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 84-85.

⁶³ Pasal 11 Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;"⁶⁴

3. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi

Pertanggungjawaban Tipikor sebagaimana di dalam UU Tipikor, yaitu:

1. Dimungkinkannya penjatuhan pidana secara *in absentia*⁶⁵

"Pasal 38

- (1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya.
 - (2) Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat-surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang yang sekarang.
 - (3) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya.
 - (4) Terdakwa atau kuasanya dapat mengajukan banding atas putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)."⁶⁶
2. Dimungkinkannya perampasan barang-barang setelah disita kepada terdakwa yang telah meninggal dunia sebelum adanya

⁶⁴ Pasal 12 Huruf a, b, c, dan d Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁶⁵ Andi Hamzah, 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Loc.Cit., hlm. 90.

⁶⁶ Pasal 38 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

putusan yang tidak dapat diubah kembali dan tidak adanya kesempatan banding⁶⁷

“Pasal 38

(5) Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita.”⁶⁸

3. Sangat luasnya ruang lingkup perumusan delik⁶⁹

“Pasal 2

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”⁷⁰

“Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”⁷¹

⁶⁷ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 90-91.

⁶⁸ Pasal 38 Ayat (5) Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁶⁹ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 91.

⁷⁰ Pasal 2 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁷¹ Pasal 3 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. Sangat luasnya penafsiran kata menggelapkan pada delik penggelapan sebagaimana di dalam Pasal 415 KUHP oleh yurisprudensi di Belanda dan Indonesia⁷²

“Pasal 8

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.”⁷³

4. Bentuk atau Jenis Tindak Pidana Korupsi

Pengelompokan bentuk atau jenis Tipikor sebagaimana di dalam UU Tipikor, yaitu:⁷⁴

1. Kerugian keuangan negara pada Pasal 2 dan Pasal 3;
2. Suap-menyuap pada Pasal 5 Ayat (1) Huruf a, Pasal 5 Ayat (1) Huruf b, Pasal 13, Pasal 5 Ayat (2), Pasal 12 Huruf a, Pasal 12 Huruf b, Pasal 11, Pasal 6 Ayat (1) Huruf a, Pasal 6 Ayat (1) Huruf b, Pasal 6 Ayat (2), Pasal 12 Huruf c, dan Pasal 12 Huruf d;

“Pasal 6

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta

⁷² Andi Hamzah, 2005, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Loc.Cit.

⁷³ Pasal 8 Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁷⁴ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Loc.Cit.*, hlm. 20-21.

- rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
 - b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
- (2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).⁷⁵

3. Penggelapan dalam jabatan pada Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10

Huruf a, Pasal 10 Huruf b, dan Pasal 10 Huruf c;

“Pasal 9

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.”⁷⁶

“Pasal 10

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:

⁷⁵ Pasal 6 Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁷⁶ Pasal 9 Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
- b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
- c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.”⁷⁷

4. Pemerasan pada Pasal 12 Huruf e, Pasal 12 Huruf g, dan Pasal 12 Huruf f;

“Pasal 12

- e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;”⁷⁸

⁷⁷ Pasal 10 Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁷⁸ Pasal 12 Huruf e, f, dan g Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

5. Perbuatan curang pada Pasal 7 Ayat (1) Huruf a, Pasal 7 Ayat (1) Huruf b, Pasal 7 Ayat (1) Huruf c, Pasal 7 Ayat (1) Huruf d, Pasal 7 Ayat (2), dan Pasal 12 Huruf h;

“Pasal 7

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):
- a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
 - b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
 - d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
- (2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).⁷⁹

“Pasal 12

- h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di

⁷⁹ Pasal 7 Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau”⁸⁰

6. Benturan kepentingan dalam pengadaan pada Pasal 12 Huruf i;

“Pasal 12

- i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.”⁸¹

7. Gratifikasi sebagaimana di dalam Pasal 12 B jo. Pasal 12 C.

“Pasal 12 B

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”⁸²

⁸⁰ Pasal 12 Huruf h Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁸¹ Pasal 12 Huruf i Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁸² Pasal 12 B Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Pasal 12 C

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”⁸³

Jenis tindak pidana lain yang terkait dengan Tipikor sebagaimana di dalam UU Tipikor, yaitu:⁸⁴

1. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi pada Pasal 21;

“Pasal 21

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”⁸⁵

⁸³ Pasal 12 C Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁸⁴ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Loc.Cit.*, hlm. 21.

⁸⁵ Pasal 21 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar pada Pasal 22 jo. Pasal 28;

“Pasal 22

Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”⁸⁶

“Pasal 28

Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka.”⁸⁷

3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka pada Pasal 22 jo. Pasal 29;

“Pasal 29

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa.
- (2) Permintaan keterangan kepada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Gubernur Bank Indonesia berkewajiban untuk memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak dokumen permintaan diterima secara lengkap.
- (4) Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi.

⁸⁶ Pasal 22 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁸⁷ Pasal 28 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(5) Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa tidak diperoleh bukti yang cukup, atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim, bank pada hari itu juga mencabut pemblokiran.”⁸⁸

4. Saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu pada Pasal 22 jo. Pasal 35;

“Pasal 35

(1) Setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak, dan cucu dari terdakwa.

(2) Orang yang dibebaskan sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diperiksa sebagai saksi apabila mereka menghendaki dan disetujui secara tegas oleh terdakwa.

(3) Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam dalam ayat (2), mereka dapat memberikan keterangan sebagai saksi tanpa disumpah.”⁸⁹

5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu pada Pasal 22 jo.

Pasal 36;

“Pasal 36

Kewajiban memberikan kesaksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku juga terhadap mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia.”⁹⁰

6. Saksi yang membuka identitas pelapor pada Pasal 24 jo. Pasal 31.

⁸⁸ Pasal 29 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁸⁹ Pasal 35 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁹⁰ Pasal 36 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Pasal 24

Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,000 (seratus lima puluh juta rupiah).”⁹¹

“Pasal 31

- (1) Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.
- (2) Sebelum pemeriksaan dilakukan, larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan kepada saksi dan orang lain tersebut.”⁹²

5. Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi

Berkaitan pidana pokok, terdapat kesamaan jenis-jenis pidana hukum pidana korupsi dengan hukum pidana umum, akan tetapi dibandingkan sistem penjatuhan pidananya terdapat hal yang khusus. 2 (dua) jenis pidana pokok yang dijatuhkan secara bersamaan dalam hukum pidana korupsi, yaitu:

- a. Penjatuhan 2 (dua) jenis pidana pokok yang bersifat imperatif antara penjara dan denda. 2 (dua) jenis pidana pokok, penjara dan denda diwajibkan dijatuhkan serentak. Sistem imperatif-kumulatif sebagaimana di dalam Pasal 2, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, dan Pasal 12 B. Sistem penjatuhan pidana imperatif kumulatif diancamkan pada Tipikor paling berat.

⁹¹ Pasal 24 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁹² Pasal 31 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Penjatuhan 2 (dua) jenis pidana pokok secara bersamaan yang bersifat imperatif dan fakultatif antara penjara dan denda. Di antara 2 (dua) jenis pidana pokok diwajibkan dijatuhkan pidana penjara (imperatif), dapat juga dijatuhkan secara kumulatif pidana denda (fakultatif). Pidana denda tidak diwajibkan dijatuhkan, dapat dijatuhkan (fakultatif) bersamaan (kumulatif) pidana penjara. Khusus penjatuhan pidana denda yang bersifat fakultatif dibandingkan KUHP, sifat penjatuhan pidana fakultatif hanya terdapat dalam jenis-jenis pidana tambahan. Sistem imperatif-fakultatif (penjara secara imperatif dan denda secara fakultatif) berasal dari 2 (dua) kata, yaitu dan serta atau dalam kalimat terkait ancaman pidana yang berasal dari rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Hakim memilih menjatuhkan penjara (bersifat imperatif) saja atau menjatuhkan juga secara bersamaan dengan pidana denda (bersifat fakultatif). Sistem penjatuhan pemidanaan imperatif-fakultatif sebagaimana di dalam Pasal 3, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 UU Tipikor.⁹³

Sistem pemidanaan hukum pidana korupsi yang mengancam pidana penjara kumulatif denda atau pidana penjara kumulatif-fakultatif denda pada maksimum khusus dan minimum khusus, tidak

⁹³ Adam Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, (dalam Laode M. Syarif dan Didik Endro Purwoleksono, ed., 2015, *Hukum Antikorupsi*, Jakarta: United State Agency for International Development, hlm. 339-340).

dapat berlaku jika nilai korupsi sebagaimana di dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Untuk nilai korupsi kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), ancaman pidana yang diberikan yaitu pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Mengikuti sistem penjatuhan pidana hukum pidana umum sebagaimana di dalam KUHP.⁹⁴

Pemidanaan kepada korporasi harus sesuai pendirian integratif tujuan pemidanaan dalam fungsinya sebagai sarana pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, pemeliharaan masyarakat dan pengimbalan. Pemidanaan kepada korporasi mengingat sebagian besar bentuk-bentuk kejahatan korporasi berada dalam ruang lingkup *Administrative Penal Law: Ordnungstrafrecht*, hukum pidana di bidang pelanggaran-pelanggaran hukum administrasi. Istilah *administrative crime*, yaitu *an offence consisting of a violation of an administrative rule or regulation and carrying with a criminal sanction*. Hakikat hukum pidana administrasi sebagai perwujudan kebijakan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana dalam penegakan atau pelaksanaan hukum administrasi dan bentuk fungsionalisasi atau operasionalisasi atau instrumentalisasi hukum pidana di bidang hukum administrasi. Jika

⁹⁴ Andi Zaenal Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (dalam *Ibid.*, hlm. 340).

sanksi administratif dioperasionalkan melalui hukum pidana, maka dapat disebut dengan istilah sanksi pidana administratif.⁹⁵

Meskipun kadang pemidanaan tersebut cukup berat, terdapat kecenderungan untuk lebih banyak menggunakan asas subsidiaritas, hukum pidana berada di tempat dalam posisi tersebut sehingga *ultimum remedium* dan sanksi administratif serta banyak diterapkan. Perlu dipertimbangkan upaya *effective deterrent* yang dapat tercapai dalam pemidanaan korporasi untuk menjadikan hukum pidana sebagai *premium remedium*.⁹⁶

C. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Konsep dan Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang termasuk kejahatan bidang ekonomi yang dilakukan manusia dan badan hukum yaitu korporasi. Kedudukan TPPU sebagai perbuatan yang bersifat residu (hasil) dari perbuatan pidana lainnya sehingga terkait penuntutan dan pertanggungjawabannya sangat ditentukan tindak pidana yang mendahului terjadinya pencucian uang serta penyebab terjadinya TPPU tersebut.⁹⁷

⁹⁵ Barda Nawawi Arif, *Masalah Pemidanaan Sehubungan dengan Perkembangan Kriminalitas dan Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat Modern*, (dalam *Ibid.*, hlm. 347).

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 347-348.

⁹⁷ Muntaha, 2018, *Kapita Selekta Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Kencana, hlm. 215-216.

Tindak pidana pencucian uang adalah upaya perbuatan dalam menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan yang bertujuan uang atau harta kekayaan tersebut terlihat seakan-akan berasal dari kegiatan yang sah atau legal.⁹⁸

2. Proses Tindak Pidana Pencucian Uang

Pada umumnya pencucian uang dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu:

1. Uang/dana yang dihasilkan berasal dari kegiatan tindak pidana atau kejahatan, kemudian diubah ke dalam bentuk yang kurang atau tidak menimbulkan kecurigaan melalui penempatan di sistem keuangan dengan berbagai cara (tahap penempatan/*placement*).
2. Melakukan transaksi keuangan secara kompleks, berlapis dan anonim yang bertujuan memisahkan hasil tindak pidana ke berbagai rekening sehingga sulit dalam melacak sumber dana dengan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana (tahap pelapisan/*layering*).
3. Pelaku mengembalikan dana yang telah kabur asal usulnya ke dalam harta kekayaan yang telah tampak sah untuk dinikmati langsung, diinvestasikan berbagai bentuk kekayaan material

⁹⁸ Rusli Muhammad, 2019, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 62.

keuangan, digunakan membiayai kegiatan bisnis yang sah serta membiayai kembali kegiatan tindak pidana (tahap integrasi).⁹⁹

Tindak pidana pencucian uang dikriminalkan karena secara umum pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan sumber harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana melalui berbagai cara dengan tujuan harta kekayaan hasil kejahatan sulit untuk ditelusuri aparat penegak hukum sehingga bebas memanfaatkan harta kekayaan tersebut dalam kegiatan yang sah dan tidak sah.¹⁰⁰

3. Ketentuan dan Sanksi Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana dalam TPPU sebagaimana di dalam UU TPPU, yaitu:¹⁰¹

1. TPPU aktif pada Pasal 3 UU TPPU, yaitu:

“Pasal 3

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”¹⁰²

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 62-63.

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 63-64.

¹⁰² Pasal 3 Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. TPPU pasif pada Pasal 5 UU TPPU, yaitu:

“Pasal 5

- (1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”¹⁰³

3. Pada Pasal 4 UU TPPU, yaitu:

“Pasal 4

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”¹⁰⁴

Dikenakan juga kepada mereka yang menikmati hasil TPPU, kepada setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan sebenarnya harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya hasil tindak pidana pada Pasal 2 Ayat (1) UU TPPU, dianggap sama melakukan pencucian uang,

¹⁰³ Pasal 5 Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

¹⁰⁴ Pasal 4 Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

yaitu:

“Pasal 2

- (1) Hasil tindak pidana yang adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:
- a. korupsi;
 - b. penyuapan;
 - c. narkotika;
 - d. psikotropika;
 - e. penyelundupan tenaga kerja;
 - f. penyelundupan migran;
 - g. di bidang perbankan;
 - h. di bidang pasar modal;
 - i. di bidang perasuransian;
 - j. kepabeanan;
 - k. cukai;
 - l. perdagangan orang;
 - m. perdagangan senjata gelap;
 - n. terorisme;
 - o. penculikan;
 - p. pencurian;
 - q. penggelapan;
 - r. penipuan;
 - s. pemalsuan uang;
 - t. perjudian;
 - u. prostitusi;
 - v. di bidang perpajakan;
 - w. di bidang kehutanan;
 - x. di bidang lingkungan hidup;
 - y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
 - z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.”¹⁰⁵

Beberapa TPPU dan sanksi pidana pada beberapa pasal lain sebagaimana di dalam UU TPPU, yaitu:¹⁰⁶

¹⁰⁵ Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

¹⁰⁶ Rusli Muhammad, *Loc.Cit.*, hlm. 65-67.

“Pasal 6

- (1) Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.
- (2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:
 - a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
 - b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
 - c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
 - d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.”¹⁰⁷

“Pasal 7

- (1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
 - a. pengumuman putusan hakim;
 - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;
 - c. pencabutan izin usaha;
 - d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;
 - e. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau
 - f. pengambilalihan Korporasi oleh negara.”¹⁰⁸

“Pasal 8

Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.”¹⁰⁹

¹⁰⁷ Pasal 6 Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

¹⁰⁸ Pasal 7 Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

¹⁰⁹ Pasal 8 Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

“Pasal 9

- (1) Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.
- (2) Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.”¹¹⁰

“Pasal 10

Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.”¹¹¹

Tindak pidana lain terkait TPPU pada beberapa pasal lain sebagaimana di dalam UU TPPU, yaitu:¹¹²

“Pasal 11

- (1) Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan Setiap Orang yang memperoleh Dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang ini wajib merahasiakan Dokumen atau keterangan tersebut, kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut Undang-Undang ini.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, dan hakim jika dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban

¹¹⁰ Pasal 9 Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

¹¹¹ Pasal 10 Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

¹¹² Rusli Muhammad, *Loc.Cit.*, hlm. 67-69.

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”¹¹³

“Pasal 12

- (1) Direksi, komisaris, pengurus atau pegawai Pihak Pelapor dilarang memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK.
- (2) Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pemberian informasi kepada Lembaga Pengawas dan Pengatur.
- (3) Pejabat atau pegawai PPATK atau Lembaga Pengawas dan Pengatur dilarang memberitahukan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang akan atau telah dilaporkan kepada PPATK secara langsung atau tidak langsung dengan cara apa pun kepada Pengguna Jasa atau pihak lain.
- (4) Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku dalam rangka pemenuhan kewajiban menurut Undang-Undang ini.
- (5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).¹¹⁴

“Pasal 13

Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.”¹¹⁵

“Pasal 14

Setiap Orang yang melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak

¹¹³ Pasal 11 Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

¹¹⁴ Pasal 12 Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

¹¹⁵ Pasal 13 Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”¹¹⁶

“Pasal 15

Pejabat atau pegawai PPATK yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”¹¹⁷

“Pasal 16

Dalam hal pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim, yang menangani perkara tindak pidana Pencucian Uang yang sedang diperiksa, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dan/atau Pasal 85 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.”¹¹⁸

4. Modus Operandi dan Sarana yang Digunakan pada Tindak Pidana Pencucian Uang

Modus operandi kejahatan pencucian uang, yaitu:¹¹⁹

- a. Modus *loan black* dengan cara meminjamkan uangnya sendiri dalam bentuk *direct loan* seperti perusahaan bayangan yang berada di luar negeri.
- b. Modus operasi *C-Chase* yaitu cara yang bertujuan menghapuskan jejak atau sumber uang tersebut.
- c. Modus transaksi dagang internasional menggunakan sarana dokumen *L/C*.

¹¹⁶ Pasal 14 Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

¹¹⁷ Pasal 15 Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

¹¹⁸ Pasal 16 Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

¹¹⁹ A. Rahmah dan Amiruddin Pabpu, 2015, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Edisi 2*, Jakarta: Mitra Wacana Media, hlm. 36-37.

- d. Modus penyelundupan uang tunai atau sistem bank paralel kepada negara lainnya dengan menyelundupkan sejumlah uang secara fisik ke luar negeri.
- e. Modus akuisisi dengan mengakuisisikan perusahaannya sendiri.
- f. Modus *real estate carousel* dengan pelaku TPPU memiliki beberapa perusahaan yang berstatus pemegang saham mayoritas dalam bentuk *real estate*.
- g. Modus investasi tertentu dengan melalui bisnis barang lukisan atau barang antik.
- h. Modus *over invoices* atau *double invoice* dengan mendirikan perusahaan ekspor impor dalam negaranya sendiri, kemudian mendirikan perusahaan bayangan di luar negeri (*shell company*).
- i. Modus perdagangan saham dengan beberapa nasabah perusahaan efek, misalnya di Bursa Efek Amsterdam Belanda menjadi pelaku kejahatan pencucian uang dengan dana nasabah diinvestasikan saham yang bersumber uang gelap.
- j. Modus *pizza connection* dengan melakukan investasi hasil perdagangan obat bius, kemudian diinvestasikan kembali di perusahaan pizza dengan tujuan mendapatkan konsesi pizza.
- k. Modus *la mina* di Amerika Serikat pada tahun 1990 dengan dana perdagangan obat bius yang hasilnya diberikan kepada pedagang grosir emas batangan dan permata lalu diekspor.
- l. Modus *deposit taking* dengan mendirikan perusahaan atau

lembaga keuangan, misalnya *Deposit Taking Institution (DTI)* di Kanada yang sangat terkenal menggunakan cara pencucian uang melalui lembaga keuangan tersebut.

m. Modus identitas palsu dengan memanfaatkan lembaga perbankan sebagai sarana mendepositokan uang menggunakan identitas palsu, nama palsu, dan *safe deposit box*.

Faktor penyebab TPPU, yaitu:¹²⁰

1. Faktor rahasia bank (*bank secrecy*) yang begitu ketatnya sehingga data serta kerahasiaan nasabah dan pemiliknya sulit dilacak.
2. Kehadiran sistem teknologi perbankan elektronik *ye-money*, sistem yang melakukan transaksi pada internet (*cyber payment*) dan dimanfaatkan dengan tujuan para pencuci uang (*cyber laundering*) yang ditandatangani lembaga penerbit melalui kunci enkripsi pribadi, melalui rahasia tersebut dapat ditransmisikan kepada orang yang lain.
3. Dimungkinkannya faktor praktik pelapisan (*legering*).

5. Dampak Tindak Pidana Pencucian Uang

Dikarenakan cara perolehan uang yang ilegal serta transaksi keuangan dalam melegalkan uang hasil tindakan ilegal memiliki dampak ekonomi mikro dan makro.¹²¹ Dampak ekonomi mikronya,

¹²⁰ *Ibid.*, hlm. 37.

¹²¹ *Ibid.*, hlm. 29.

yaitu:¹²²

- a. Cara memperoleh uang yang ilegal dapat mengganggu jalannya mekanisme pasar. Esensi sistem pasar yaitu adanya pengakuan dan perlindungan kepemilikan pribadi dari faktor-faktor serta barang-barang dan jasa-jasa yang digunakan dalam keperluan konsumsi. Dengan adanya peluang perolehan uang ilegal menunjukkan tidak adanya perlindungan dari penguasa atas hak milik, pasar menjadi tidak efisien kembali ditunjukkan peningkatan biaya transaksi pasar, akses asimetris informasi pasar menjadi penyebab transaksi bersifat *zero sum game* yang berarti keuntungan suatu pihak dapat membawa kerugian kepada pihak lainnya.
- b. Transaksi keuangan untuk melegalkan hasil perolehan uang ilegal dan memberikan dampak turunya produktivitas masyarakat.

Dampak ekonomi makronya, yaitu:¹²³

- B. TPPU dapat menghindarkan kewajiban pembayaran pajak yang memiliki konsekuensi pengurangan penerimaan negara.
- C. Jika transaksi keuangan dengan membawa yang ilegal ke luar negeri memiliki dampak bertambahnya defisit neraca pembayaran luar negeri dan berakibat pengurangan dana

¹²² *Ibid.*, hlm. 29-30.

¹²³ *Ibid.*, hlm. 30.

perbankan yang dapat menyebabkan kesulitan bank melakukan ekspansi kredit.

- D. Jika negara mendapatkan uang ilegal yang berasal dari luar negeri akan menambah keguncangan stabilitas ekonomi makro. Terlebih negara yang tidak memiliki instrumen moneter yang cukup yang berakibat ketidakmampuan sterilisasi akibat moneter pemasukan modal. Jika bank sentral dapat membeli yang masuk dalam usaha dengan tujuan pertahanan nilai tukar luar negeri mata uang nasional, jumlah uang yang beredar akan mengalami pertambahan dengan cepat dan pertambahan jumlah uang yang beredar akan menyulut inflasi yang dapat mengganggu keseimbangan internal perekonomian. Jika bank sentral tidak membeli devisa yang masuk, akan memberikan penguatan nilai tukar mata uang nasional yang dapat menyebabkan berkurangnya insentif kegiatan ekspor yang akan menambah defisit neraca pembayaran luar negeri.


D. Kerangka Pikir

Di dalam penelitian ini, penulis menggambarkan pola pikir yang sistematis berkaitan judul pemidanaan perampasan aset korupsi tindak pidana pencucian uang pada variabel penelitian pemidanaan perampasan aset korupsi tindak pidana pencucian uang dengan indikator UU Tipikor dan UU TPPU serta variabel penelitian konsep ideal perampasan aset korupsi tindak pidana pencucian uang dengan indikator pemidanaan dan eksekusi.

Pencapaian tujuan akhir dari penelitian ini, yaitu terwujudnya perumusan sanksi yang tepat dan optimal serta tidak menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaannya. Landasan teori yang digunakan adalah teori kebijakan hukum pidana dan teori tujuan pemidanaan.

Berdasarkan kerangka pikir tersebut, penulis selanjutnya menguraikan ke dalam bentuk bagan sebagai berikut:

E. Bagan Kerangka Pikir



F. Definisi Operasional

Kemudian definisi operasional di dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pidana adalah hak atau kewenangan negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana kepada orang yang terbukti melanggar larangan dalam hukum pidana.
2. Perampasan aset adalah proses ketika pemerintah secara permanen mengambil properti dari pemiliknya dengan tidak membayar kompensasi dengan adil dan sebagai hukuman untuk pelanggaran yang dilakukan oleh properti atau pemiliknya.
3. Korupsi adalah tindak pidana yang berhubungan dengan penyuapan, manipulasi serta perbuatan lain yaitu perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara dan merugikan kesejahteraan atau kepentingan umum.
4. Tindak pidana pencucian uang adalah upaya perbuatan dalam menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan yang bertujuan uang atau harta kekayaan tersebut terlihat seakan-akan berasal dari kegiatan yang sah atau legal.
5. Sanksi dalam hukum pidana adalah pidana dan tindakan (*maatregel*).